

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pada tahun 2007, Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah kurang lebih 19.788.70 km² dengan penduduk kurang lebih berjumlah 1.715.689 jiwa terdiri dari delapan Kabupaten dan satu kota, sedangkan Kabupaten Bengkulu Utara sendiri mempunyai luas wilayah 5.548,54 kilometer persegi dengan penduduk berjumlah 355.559 jiwa terdiri dari 18 Kecamatan.

Kemudian, aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri terus berkembang di kalangan masyarakat yang akhirnya terbentuk presidium yang diketuai oleh M. Wasik Salik, dan anggota presidium yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam bentuk proposal yang disusun oleh presidium yang kemudian diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Proposal pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November 2005 tentang Usul Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Keputusan Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan calon lokasi Ibukota, nama calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri tertuang dalam surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 juni 2006 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bengkulu Tengah, dan dukungan DPRD Provinsi Bengkulu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu

Nomor 15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara serta Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu, pengurus presidium mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah dibahas oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurna pada tanggal 24 Juni 2008 dan disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-undang.

Rancangan Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-undang No.24 tahun 2008 tanggal 21 juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No.24 tahun 2008 terdiri dari dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah Memiliki luas wilayah keseluruhan 1.223,94

kilometer persegi dengan penduduk kurang lebih 93.557 jiwa pada tahun 2007.

Menindaklanjuti UU No.24 tahun 2008, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, ST. Pada tanggal 19 November 2008 melantik Bambang Suseno menjadi pelaksana tugas Bupati Bengkulu Tengah.¹

Secara astronomis Bengkulu Tengah terletak antara 2 15' – 4 00' Lintang Selatan dan antara 101 32' – 102 08' Bujur Timur. Kabupaten Bengkulu Tengah berjarak sekitar $\pm$ 20 Km dari Pusat Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi, dengan batas sebagai berikut:

Tabel 1.2 :

Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
Timur	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong
Selatan	Kabupaten Seluma
Barat	Kota Bengkulu dan Samudera Hindia

Sumber : Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat 122,673 ribu jiwa data per 2024. Dalam 13 tahun terakhir, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan.

¹ <https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah>

Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) wilayah ini tercatat lebih tinggi. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 2,06%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, 83.097 atau sekitar 66,34% penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kelompok produktif yang berusia 15-59 tahun. Adapun 24,52% dari total penduduk atau sekitar 30.710 adalah anak-anak (usia 0-14 tahun) dan 9,15% lainnya adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun.² Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah:

Tabel 1.3

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2022	2023	2024
Talang Empat	12.545	12.599	12.760
Semidang Lagan	5.828	5.900	5.977
Karang Tinggi	12.746	13.119	13.363
Taba Penanjung	11.864	11.794	11.876
Pagar Jati	7.221	7.383	7.505

Merigi Sakti	6.305	6.226	6.248
Pondok Kelapa	30.849	31.205	31.603
Pondok Kubang	10.892	11.412	11.694
Pematang Tiga	7.490	7.388	7.419
Bang Haji	6.851	6.815	6.863
Bengkulu Tengah	119.814	121.139	122.673

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah*

B. Profil Bawaslu Bengkulu Tengah

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Lembaga ini merupakan bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memiliki struktur kelembagaan bersifat hierarkis dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah berpedoman pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan secara nasional.

Secara kelembagaan, keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tengah, memperoleh penguatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota tidak lagi bersifat adhoc, melainkan menjadi lembaga permanen. Dengan demikian, sejak tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta dalam menangani sengketa proses pemilu. Kantor Bawaslu Bengkulu Tengah sendiri berlokasi di Jalan Bengkulu-Kepahiang tepatnya di Desa Nakau Kecamatan Talang Empat.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan berbagai fungsi strategis, antara lain melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mencegah serta menindak pelanggaran pemilu, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan sebagai lembaga yang memberikan edukasi politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

1. Struktur Bawaslu Bengkulu Tengah

Struktur kepemimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah disusun secara kolektif-kolegial yang mencerminkan prinsip koordinasi dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu. Dalam struktur tersebut, posisi Ketua dijabat oleh Evi Kusnandar, S. Kep., yang memiliki peran sebagai koordinator utama dalam mengarahkan, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Selanjutnya, terdapat dua Anggota, yaitu Roni Marzuki, S.Kom., M.T.Pd. dan Drs. Brotoseno, yang secara bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sekaligus mendukung Ketua dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Di sisi administratif, struktur ini diperkuat oleh Koordinator Sekretariat, yaitu Pory Rusman Jaya, S.Pd., yang berperan dalam mengelola aspek kesekretariatan, administrasi, serta memberikan dukungan teknis dan operasional guna menunjang efektivitas kinerja lembaga.

Nama	Jabatan
Evi Kusnandar, S. Kep	Ketua
Roni Marzuki, S.Kom., M.T.Pd	Anggota
Drs. Brotoseno	Anggota
Pory Rusman Jaya	Koordinator Sekretariat

2. Visi Misi Bawaslu Bengkulu Tengah

Visi :

Visi dari Bawaslu Bengkulu Tengah yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi :

- a. Pencegahan dan Partisipatif : Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif, serta mendorong kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- b. Penindakan dan Penyelesaian Sengketa : Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana.

- c. Produk Hukum : Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- d. Sistem Informasi : Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa Pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
- e. Kelembagaan dan SDM : Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur di seluruh jenjang, melalui penerapan tata kelola organisasi profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

